

PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI YANG DIAKSES PADA APLIKASI FACEBOOK

COPYRIGHT HOLDER'S PROTECTION AGAINST CINEMATOGRAFHY PIRACY ACCESSED ON THE FACEBOOK APPLICATION

Fitri Handayani, Yudhi Setiawan, Lalu Achmad Fatoni

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : fitriiiih@gmail.com

Abstrak

Tujuan penyusunan penelitian ini untuk menganalisis tentang perlindungan pemegang hak cipta terhadap pembajakan sinematografi yang diakses pada aplikasi Facebook. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini adalah mendistribusikan sinematografi karya orang lain pada aplikasi Facebook tanpa seizin pencipta merupakan pelanggaran hak cipta oleh karena itu perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya sinematografi yang dibajak pada aplikasi Facebook adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, upaya yang dilakukan pemilik hak cipta yang karyanya dibajak pada aplikasi Facebook yaitu dengan melaporkan langsung pada layanan yang tersedia pada aplikasi tersebut, adapun jalur yang ditempuh untuk penyelesaian adalah dengan cara litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan) yaitu dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Kata kunci : Upaya Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan Sinematografi, Aplikasi Facebook.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the protection of copyright holders against cinematography piracy on the Facebook application. The method used in this study is normative legal research, employing both a statutory approach and a conceptual approach. The findings of this research indicate that distributing cinematographic works of others on the Facebook application without the creator's permission constitutes copyright infringement. Therefore, the legal protection provided for pirated cinematographic works on the Facebook application includes both preventive and punitive legal measures. Copyright owners, whose works are pirated on the Facebook application, can take action by reporting directly through the available services within the application. The options for resolving disputes include litigation (in court) and non-litigation methods (outside of court), such as arbitration and alternative dispute resolution.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Cinematography Piracy, Facebook Application.

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas

penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) badan dunia dibawah PBB untuk isu HKI, hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.¹ Hak cipta secara umum dapat didefinisikan suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni, dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.²

Salah satu yang termasuk hak cipta adalah karya sinematografi tertuang dalam Pasal 40 huruf m Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Perkembangan sinematografi di Indonesia semakin maju termasuk dalam segi perfilman, salah satu di dunia perfilman yang banyak peminatnya selain layar lebar adalah *web series* (film berlanjut). Penayangan film dan *web series* ini memanfaatkan saluran distribusi platform streaming digital melalui sebuah aplikasi yang bisa di akses secara gratis dan juga berbayar.

Namun, marak sekali terjadi pembajakan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi, salah satunya adalah aplikasi Facebook. Ditinjau dengan terjadinya pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada aplikasi Facebook, *royalty* atau keuntungan yang menjadi hak dari pemilik hak cipta tidak didapatkan sebagaimana seharusnya.³ Karya sinematografi yang telah diciptakan oleh sang pemegang Hak Cipta berhak mendapatkan hak ekonomi. Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu ciptaan sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut yaitu bagaimana pelanggaran hak cipta sinematografi yang diakses pada aplikasi Facebook itu dilakukan dan apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta sinematografi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran hak cipta sinematografi yang diakses pada aplikasi Facebook itu dilakukan, dan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta sinematografi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah/norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yakni mengumpulkan ketiga bahan hukum untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual atau penelitian yang berhubungan

1 Abdul Atsar (2018), *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 19

2 Fajar Alamsyah Akbar (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 1-15

3 Oksidelfa Yanto (2015), *Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 4, No. 3, hlm. 746

4 Suyud Margono (2010), *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 4

dengan objek telaah penelitian ini, dapat berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku, karya ilmiah para sarjana, hasil pencarian dari internet serta literatur lainnya yang berbungan dengan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun Teknik/cara memperoleh bahan hukum dan data yang digunakan yaitu, Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan hukum studi kepustakaan (*Library research*). Kemudian, Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Yang Diakses Pada Aplikasi Facebook

Pelanggaran Hak Cipta sinematografi sering kali menggunakan media komunikasi yang berbasis aplikasi, selain mudah dalam mengaksesnya media aplikasi juga ramai pengguna hal ini menyebabkan pelanggaran Hak Cipta sinematografi sangat banyak ditemukan, salah satu aplikasi yang kerap kali dijumpai sebagai media tempat melakukan Pelanggaran Hak Cipta sinematografi adalah aplikasi Facebook. Di samping banyaknya kegunaan yang dapat dimanfaatkan melalui aplikasi Facebook, ada saja segelintir orang yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, salah satunya pembajakan sinematografi yang sekarang banyak dijumpai pada beranda aplikasi Facebook.

Film ilegal pada aplikasi Facebook memiliki banyak penikmat atau pelangggan hal ini tentu saja membuat si pemilik akun film illegal semakin berlomba-lomba membuat akun mulai dari film yang lama bahkan film terbaru bisa mereka gandakan dan distribusikan langsung melalui aplikasi Facebook. Dalam pengelolaannya admin film illegal pada aplikasi Facebook sering kali mendapatkan teguran bahkan sampai penghapusan beberapa file karna melanggar hak cipta, selain itu banyak juga yang ditutup akunnya tapi hal tersebut tidak membuat admin film illegal pada aplikasi Facebook ini jera untuk melakukan hal yang sama bahkan setelah diblokir para pelaku akan kembali membuat akun baru. Akun yang dibuat oleh admin pun terdapat dua jenis yaitu akun public dan akun privat.

Konten film ilegal yang dipublikasikan melalui aplikasi Facebook secara tidak langsung mendatangkan keuntungan karena hal tersebut menjadi faktor terpenting dalam mendapatkan keuntungan ekonomi bagi admin film illegal pada aplikasi Facebook. Keuntungan yang didapatkan bukan dari hasil penyebaran film, melainkan dari *paid promote*. *Paid promote* ini sendiri merupakan iklan berbayar yang dilakukan oleh pengguna jasa kepada pemilik jasa dalam rangka melakukan promosi terhadap suatu produk, nanti sistemnya semakin banyak anggota yang tergabung pada akun grup tersebut maka semakin banyak promosi *endorse* yang menawarkan untuk bekerja sama, oleh karena itu anggota yang bergabung grup film ilegal pada aplikasi Facebook tidak dipungut biaya dengan tujuan bisa mendapatkan jumlah anggota yang banyak.

Sedangkan prosedur bagi pengguna atau anggota untuk menonton dan mengunduh film yang terdapat pada aplikasi Facebook yaitu dengan bergabung melalui grup maupun

nongrup. Dengan kemudahan mengakses karya sinematografi pada aplikasi Facebook tidak heran sampai saat ini pelaku maupun penikmat film bajakan masih sangat banyak bahkan film illegal ditonton lebih banyak daripada film resminya. Pendistribusian film illegal pada aplikasi Facebook dinilai lebih mudah diakses daripada berlangganan situs resmi hal ini disebabkan karna menonton pada aplikasi Facebook diakses secara gratis, sebab inilah film illegal pada aplikasi Facebook tetap eksis sampai sekarang.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi di Indonesia

Menciptakan sebuah karya kadang tidak dinikmati hanya untuk diri sendiri saja melainkan juga untuk bisa dinikmati banyak orang, salah satu karya yang diciptakan untuk dinikmati oleh banyak orang adalah sinematografi. Karya sinematografi dapat dikatakan sebagai Hak Cipta Subjek Pertama, artinya seseorang yang berdasarkan kemampuan pikirannya, imajinasi, kecekatan, keterampilan, serta keahlian mereka kemudian dituangkan dalam bentuk yang khas dan hal itu bersifat sangat pribadi.⁵ Oleh karena itu sinematografi merupakan salah satu hak cipta yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi maka perlu untuk dilindungi, selain hak ekonomi ada pula hak lainnya yang memberikan apresiasi dan pengakuan bagi pemilik hak cipta sebagai orang yang diakui sebagai pihak yang menghasilkan suatu karya cipta.⁶

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri mengemukakan ada 2 bentuk perlindungan yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan.⁷ Karena perlindungan preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan oleh karena itu kekuasaan dan wewenang pemerintah menunggu pengaduan dari pemilik hak cipta sebagai subjek hukum terlebih dahulu sebelum bertindak dan memberikan keputusan akhir, selain peran pemerintah peran masyarakat juga sangat penting dalam perlindungan hukum preventif. Di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika atau sering disebut menkominfo memberikan suatu landasan dalam hal upaya melakukan pencegahan dan memberantas para pelaku yang telah melakukan tindakan illegal pembajakan sinematografi pada aplikasi Facebook. Adapun bunyi Pasal 54 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014:⁸

“Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;*
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dan;*

5 Haris Munandar dan Sally Sitanggang (2010), *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Erlangga hlm. 17

6 Donandi, Sujana (2019), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 39

7 Ronna Novy Yosia Taliwongso (2014), *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol.2, No. 7, hlm. 147-158

8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Hak Cipta

c. *Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.*”

Adapun perlindungan hukum preventif diatur dalam Undang-Undang ITE, dikarenakan media pendistribusian pembajakan sinematografi ini melalui media elektronik yaitu pada aplikasi Facebook. Perbuatan menyebarkan dokumen elektronik yang dilindungi hak cipta termasuk ke perbuatan yang dilarang, diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Adapun pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE:

(1) *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public.*

(2) *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.”*

Perlindungan hukum represif sendiri merupakan suatu perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda/ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.⁹ Pada perlindungan hukum represif ditangani langsung oleh lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum, perlindungan hukum ini berfokus kepada penyelesaian terhadap pelanggaran yang sudah terjadi dengan menitikberatkan kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dari pemilik hak cipta sebagaimana seharusnya. Perlindungan hukum represif terhadap karya ciptaan seseorang dibedakan menjadi tiga, yaitu diantaranya sebagai berikut:¹⁰

- a. Penetapan hakim sementara
- b. Denda atau ganti kerugian
- c. Proses hukum pidana

Adapun pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang sanksi dan hukuman yang akan ditanggung oleh para pelaku pelanggaran hak cipta termasuk itu pembajakan sinematografi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu milyar rupiah (ayat 3) dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak empat milyar rupiah (ayat 4), diatur juga dalam Undang-Undang ITE Pasal 46 dengan pidana penjara 7 tahun dan denda paling banyak tujuh ratus juta rupiah dan pada Pasal 48 dengan pidana penjara 8 tahun dan denda paling banyak dua milyar rupiah (ayat 1) dan pidana penjara 9 tahun dan denda paling banyak tiga milyar rupiah (ayat 2). Selain itu pemilik hak cipta yang merasa dirugikan oleh pihak yang melakukan pembajakan atas hasil karya ciptaannya dengan tanpa izin terlebih dahulu dapat mengajukan aduan

⁹ Hadjon, Phillipus M (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 75

¹⁰ Astuti, R & Marpaung, D. S. H (2021), *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*. Jurnal Kertha Semaya Vol.9 No.7 hlm. 1093-1094

atas tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan kepolisian tentang Hak Cipta yang mengenai pemberlakuan atas delik aduan dari pemilik hak cipta.

Mengenai bentuk perlindungan diatas yang gunanya untuk melindungi hak cipta guna meminimalisir dan menjaga agar tidak maraknya terjadi pembajakan sinematografi pada aplikasi Facebook di Indonesia dikemudian hari, namun jika sudah terjadi si pemegang hak cipta harus berupaya untuk melindungi karya mereka. Dalam upaya yang dilakukan pemegang hak cipta sinematografi yang karyanya dibajak melalui aplikasi Facebook, upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta yaitu dengan penyelesaian melalui litigasi atau di muka pengadilan, dan adapun non-litigasi atau upaya yang dilakukan di luar pengadilan. Selain dua cara yang disebutkan ada juga cara yang melibatkan aplikasi tempat pembajakan itu dilakukan yaitu aplikasi Facebook. Karena aplikasi Facebook adalah salah satu Penyelenggara Sistem Elektronik maka wajib menyediakan mekanisme penghapusan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (4) UU ITE No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Aplikasi Facebook sendiri sudah memfasilitasi para pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta jika suatu ketika karya mereka disalah gunakan untuk mencari keuntungan semata tanpa izin terlebih dahulu kepada pemegang hak yaitu dengan cara meminta akses ke Rights Manager di pusat bantuan pada aplikasi Facebook. Rights Manager sendiri ditunjukkan bagi pemilik hak cipta, pembuat karya dan konten kreator yang ingin melindungi karyanya pada aplikasi Facebook, ini termasuk untuk menghentikan orang lain menyalin dan mendistribusikan karya orang lain.

Selain mekanisme penyelesaian yang disediakan oleh aplikasi Facebook penyelesaian yang dapat ditempuh pemegang hak cipta ada dua jalur yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian dengan jalur non-litigasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan atas hak cipta yang terjadi terkait pembajakan karya sinematografi pada aplikasi Facebook bisa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan penyelesaian dengan jalur litigasi atau penyelesaian yang di lakukan melalui proses pengadilan, apabila pemegang hak cipta sinematografi merasa dirugikan secara materil, pemegang hak cipta berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Dalam hal ini, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (di muka pengadilan) dapat dilakukan dengan gugatan perdata, gugatan ini diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Selain gugatan perdata terdapat juga tuntutan pidana yang dimana hanya dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut Delik Aduan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa pembajakan sinematografi pada aplikasi Facebook dilakukan dengan membuat akun grup maupun non-grup, bagi pengguna yang ingin menonton dan mengunduh karya sinematografi yang dibajak melalui aplikasi Facebook harus memiliki aplikasi Facebook, kemudian membuat akun, lalu bergabung menjadi salah satu anggota penyedia sinematografi bajakan sudah bisa berlangganan dan menonton film bajakan. Terdapat 2 bentuk perlindungan hukum Hak Cipta sinematografi yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan pencegahan, yaitu pemerintah melalui menkominfo melakukan pencegahan dan pembrantasan terkait dengan pendistribusian hak cipta sinematografi pada media aplikasi Facebook. Perlindungan represif yaitu perlindungan terakhir atau *final* berupa hukuman atau sanksi seperti penjara dan juga denda/ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 pada (ayat 3 dan 4), diatur juga dalam Undang-Undang ITE Pasal 46, Pasal 48 (ayat 1 dan 2), upaya yang dilakukan pemegang hak cipta yang karyanya dibajak melalui aplikasi Facebook adalah dengan cara melaporkannya langsung pada aplikasi Facebook, upaya penyelesaian lainnya pun dapat ditempuh dengan jalur litigasi maupun non-litigasi, jalur non-litigasi ini ada 2 bentuknya yaitu dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R & Marpaung, D. S. H, 2021, *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*. Jurnal Kertha Semaya Vol.9 No.7
- Atsar, Abdul, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish
- Donandi, Sujana, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish
- Fajar Alamsyah Akbar , 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2010, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Erlangga
- Oksidelfa Yanto, 2015, *Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 4, No. 3
- Ronna Novy Yosia Taliwongso, 2014, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol.2, No. 7
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.